

ABSTRAK

Evaluasi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang (Tahun 2016-2019)

Irfan Fajri

irfanfajri117@gmail.com

Departmen Politik Dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dari penulis yang dulunya pernah mendapatkan mata kuliah Politik Ketenagakerjaan dan membahas mengenai para juru parkir yang ada di Kota Semarang. Kemudian setelah dilakukan beberapa survey dan observasi ternyata masih banyak ditemukan terjadi kekurangan, masalah serta hambatan di dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang itu sendiri. Hal ini menyebabkan berkurangnya penerimaan retribusi parkir dan otomatis mengurangi hasil Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang setiap tahunnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dan informan yang penulis butuhkan dalam pencapaian hasil penelitian yang penulis inginkan, serta juga melalui survey, observasi, serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan kajian literatur formulasi kebijakan dan *Stakeholder Analysis*. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pemungutan Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang, Kepala Seksi Penataan dan Perijinan Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang, Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, dan Kepala Sub Bidang Penatausahaan Retribusi pada Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bapenda, Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan ditemukan bahwa dalam proses penetapan target retribusi parkir di Kota Semarang melibatkan banyak *stakeholder* diantaranya adalah DPRD Kota Semarang, Dinas Perhubungan Kota Semarang, Tim Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta juga Dinas Perhubungan sebagai pengelola urusan sektor parkir di Kota Semarang. Selanjutnya penulis juga menemukan jika penerimaan pemerintah daerah melalui retribusi sektor parkir belum maksimal secara keseluruhan. Bagaimana target retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang tidak pernah mencapai target dari yang sudah ditetapkan setiap tahunnya. Beberapa masalah yang ditemukan adalah banyak ditemukannya parkir liar, tidak adanya karcis parkir, para juru parkir yang tidak melakukan penyeteroran, hingga adanya pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam proses penarikan retribusi parkir tersebut.

Untuk itu, perlu adanya solusi dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum tersebut yaitu harus lebih tegas dan disiplin dari dinas Perhubungan kepada para juru parkir nakal serta memberikan hukuman kepada para juru parkir ilegal melalui sosialisasi bersama beberapa *stakeholder* seperti Pol PP, Banser dan Pihak Kepolisian, serta juga lebih pengoptimalan dalam pengurusan KTA parkir oleh para juru parkir agar mereka sah dan diakui oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dan bukan lagi tergolong parkir ilegal.

Kata Kunci : Retribusi Daerah, Formulasi Kebijakan, Stakeholder

ABSTRACT
Evaluation of Public Roadside Parking Management
Semarang City (2016-2019)

Irfan Fajri
irfanfajri117@gmail.com

Department of Politics and Government
Faculty of Social Science and Political Science

The background of the writing of this thesis is from the author who previously had a course on Labor Politics and discussed parking attendants in the City of Semarang. Then after conducting several surveys and observations, it was found that there were still many shortcomings, problems and obstacles in parking management in the City of Semarang itself. This results in reduced parking fees and automatically reduces the Regional Budget (PAD) revenue that the Semarang City Government receives annually.

In this study the authors used qualitative research methods, namely by conducting interviews with several sources and informants that the author needed in achieving the research results that the authors wanted, as well as through surveys, observations, and documentation. This study uses a literature review of policy formulation and stakeholder analysis. The resource persons in this study were the Head of the Parking Collection Section at the Semarang City Transportation Service, the Head of the Parking Arrangement and Licensing Section for the Semarang City Transportation Service, the Head of the Sub-Division of Extension and Regional Revenue Services, and the Head of the Sub-Division for Administration of Levies in the Non-Tax Regional Revenue, Benda. , Semarang city.

Based on the results of the research and discussion that has been carried out, it was found that in the process of determining parking fee targets in Semarang City, it involved many stakeholders including the Semarang City DPRD, Semarang City Transportation Service, Regional Financial and Asset Management Team, Regional Government Budget Team, and also the Transportation Service as the manager of the parking sector in the city of Semarang. Furthermore, the authors also found that local government revenue through parking sector levies was not maximized as a whole. How does the parking fee target managed by the Semarang City Transportation Agency never reach the target that has been set every year. Some of the problems found were the discovery of illegal parking lots, the absence of parking tickets, parking attendants who did not make deposits, to the existence of other stakeholders involved in the process of collecting the parking fees.

For this reason, a solution is needed in the management of public roadside parking, which is to be more assertive and disciplined from the Transportation service to naughty parking attendants and to impose penalties on illegal parking attendants through socialization with several stakeholders such as Pol PP, Banser and the Police, as well as more optimization in the management of parking KTA by parking attendants so that they are valid and recognized by the Semarang City Transportation Agency and are no longer classified as illegal parking.

Keywords: Regional Retribution, Policy Formulation, Stakeh

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Masalah perparkiran di perkotaan, merupakan masalah yang kompleks karena adanya berbagai kepentingan masyarakat perkotaan seiring dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia di dalamnya. Tingginya populasi penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang semakin tinggi berimplikasi pada peningkatan arus transportasi baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Selain masalah kemacetan yang kerap menjadi topik pembahasan, masalah parkir juga menjadi persoalan sendiri yang dialami oleh kota-kota besar di dunia.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah definisi dari pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang secara pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan hasil dari penarikan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan pembangunan daerah dan guna mensejahterakan rakyat, selanjutnya dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan jika pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan dan kewajiban Daerah Persiapan dibebankan pada APBN, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dipungut di daerah tersebut.

Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah seperti yang sebelumnya sudah dibahas dan retribusi daerah. Dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah serta retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek

kehidupan masyarakat. Dalam UU nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan pribadi/badan tertentu dan setiap pungutan retribusi daerah juga harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Ada 3 jenis retribusi daerah diantaranya adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan terakhir retribusi perizinan.

Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Selanjutnya retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial contohnya retribusi terminal, tempat pelelangan, toko- toko, penginapan, restoran, tempat rekreasi dan tempat-tempat usaha lainnya. Terakhir yaitu retribusi perizinan adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

sarana dan prasarana atau fasilitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah Daerah Kota Semarang mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang. Perda ini dibuat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Semarang. Walikota akan menjadi pemimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonomnya sendiri. Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 ini dicantumkan bila tarif parkir untuk kendaraan Roda Dua adalah Rp.1000, dan untuk kendaraan roda empat Rp.3000. Namun pada tahun 2018 berdasarkan regulasi terbaru dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum dijelaskan jika tarif parkir untuk kendaraan roda dua adalah Rp.2000, dan untuk kendaraan roda

empat berjumlah Rp.3000, Jadi pada tahun 2018 terjadi kenaikan tarif parkir kendaraan bermotor di Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penetapan target retribusi parkir di Kota Semarang
2. Apa yang menyebabkan tidak terpenuhinya target realisasi dari sektor parkir di Kota Semarang
3. Usaha yang telah ditempuh Pemerintah Kota Semarang guna mengatasi dan menyelesaikan masalah mengenai pengelolaan perparkiran di Kota Semarang

1.3 Kajian Literatur

1.3.1 Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan menunjuk pada proses perumusan pilihan- pilihan atau alternatif kebijakan yang dilakukan dalam pemerintahan. Schattschneider (dalam Roschefort & Cobb, 1993; hal 57) sangat menggarisbawahi signifikansi tahap ini dengan menyatakan bahwa definisi alternatif kebijakan adalah instrumen kekuasaan yang sangat hebat.

Pandangan Schattschneider tersebut sangat mudah dipahami, terutama karena proses selanjutnya dalam pembuatan kebijakan akan bertolak dari definisi alternatif tersebut. Kraft & Furlong (2007: hal 71) menyatakan pengertian formulasi kebijakan sebagai desain dan penyusunan rancangan tujuan kebijakan serta strategi untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Dari pengertian itu terlihat paling tidak bahwa terdapat dua aktifitas utama dari formulasi kebijakan, yakni, pertama, perancangan tujuan kebijakan. Aktivitas tersebut tentu saja sangat berkaitan dengan rumusan masalah kebijakan, namun perancangan tujuan kebijakan akan dapat berbeda dari rumusan masalah kebijakan, sejalan dengan dinamika yang berlangsung di dalam dan di luar komunitas kebijakan yang umumnya terdiri atas pejabat-pejabat pemerintah, kelompok kepentingan, akademisi, profesional, badan-badan penelitian, kelompok pemikir, dan wirausaha kebijakan.

Kedua, formulasi kebijakan sekaligus juga menyangkut strategi pencapaian tujuan kebijakan. Dengan aktivitas tersebut, termuat penegasan bahwa dalam setiap alternatif kebijakan, sejak awal perlu dirumuskan langkah-langkah yang semestinya dilakukan apabila alternatif tersebut dipilih menjadi kebijakan.

1.3.2 Stakeholder Analysis

Stakeholder Analysis adalah metodologi yang digunakan untuk memfasilitasi kelembagaan dan kebijakan proses reformasi dengan memperhitungkan dan sering menggabungkan kebutuhan mereka yang memiliki ‘Pasak’ atau minat dalam reformasi yang sedang dipertimbangkan. Dengan informasi tentang para pemangku kepentingan, kepentingan mereka, dan kapasitas mereka untuk menentang reformasi, para pendukung reformasi dapat melakukannya memilih cara terbaik untuk mengakomodasi mereka sehingga memastikan kebijakan yang diadopsi secara politik realistis dan berkelanjutan.

Stakeholder adalah individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positive atau negative) oleh suatu kegiatan program pembangunan. Munawaroh (2016: hal 32-33) menyebutkan bahwa para pemangku kepentingan itu lebih sering disebut dengan *stakeholder*. *Stakeholder* merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari dua buah kata, stake dan holder. Secara umum, kata *stakeholder* dapat diterjemahkan dengan pemangku kepentingan. Berdasarkan penjabaran diatas, secara garis besar konsep *stakeholder* sebagai individu atau organisasi baik profit maupun non profit yang memiliki kepentingan dengan perusahaan sehingga dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan.

PEMBAHASAN

3.1 Proses Penetapan Target Retribusi

Parkir di Kota Semarang

3.1.1 Pembangunan Kebijakan

Dalam proses penetapan target

retribusi sektor parkir ini akan dibahas terlebih dahulu dan dirundingkan hingga nantinya disetujui dan disahkan oleh berbagai *stakeholder* seperti kepala dinas terkait (Dinas Perhubungan Kota Semarang), badan pendapatan daerah, sekretaris daerah, anggota dewan dan bapak/ibu Walikota. Bisa dilihat sendiri jika dalam pembuatan kebijakan target pendapatan tersebut melibatkan banyak *stakeholder* di dalamnya. Diantaranya adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai pengelola, Tim DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) serta tidak lupa juga dari DPRD Kota Semarang. Langkah-langkah dalam proses penetapan target retribusi ini adalah melalui Dinas Perhubungan terlebih dahulu yang dari mereka menentukan target sendiri untuk diusulkan berapa nominal yang mereka sanggupi untuk dicapai dalam satu tahun berjalannya periode pemerintahan. Nominal target yang mereka usulkan

tersebut selanjutnya akan diberikan kepada DPKAD Kota Semarang. Target tersebut mereka dapatkan dari bagaimana Dinas Perhubungan sendiri melakukan perkiraan dan bagaimana potensinya agar mereka bisa menemukan berapa perkiraan target setahunnya yang mereka bisa peroleh nantinya dari sektor retribusi parkir tersebut.

Rancangan dan usulan pendapatan dari Dinas Perhubungan Kota Semarang tersebut nanti selanjutnya akan dimasukkan dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada tahun tersebut. Selanjutnya RAPBD tersebut akan diserahkan kepada DPRD Kota Semarang. DPRD Kota.

Semarang akan melakukan evaluasi dan akan melakukan pembahasan dengan anggotanya terhadap RAPBD yang telah mereka terima dari Dinas Perhubungan. Evaluasi ini akan dilakukan untuk melihat potensi target yang diajukan oleh Dinas Perhubungan telah sesuai dengan apa yang sudah

direncanakan dan ditetapkan oleh DPRD Kota Semarang itu sendiri. Pada sisi lain sisi DPRD Kota Semarang juga sudah membentuk tim kecil yang berasal dari anggota DPRD sendiri guna mencari informasi-informasi bagaimana peluang potensi parkir di Kota Semarang saat ini. Selanjutnya pihak DPRD beserta Tim TAPD dan Tim DPKAD akan melakukan rapat dan pembahasan mengenai anggaran pendapatan pajak parkir untuk satu tahun kedepan yang nantinya akan dikalkulasikan dengan masukan dari para anggota tim kecil bentukan DPRD sebelumnya. Setelah Dinas Perhubungan memberikan nominal target yang bisa mereka penuhi pada tahun tersebut dan dari pihak DPRD juga sudah melakukan survey lapangan selanjutnya akan mendapatkan hasil akhir perhitungan pajak parkir yang harus dipenuhi oleh Dinas Perhubungan dalam satu tahun itu berapa. Setelah DPRD membuat keputusan dan diterima oleh Dinas

Perhubungan. Langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan kebijakan tersebut menjadi APBD yang nantinya akan langsung disahkan melalui Peraturan Daerah yang disahkan dan ditanda tangani oleh Kepala Daerah di sini berarti Wali Kota Semarang.

3.1.2 Pemantauan dan Pengawasan Kebijakan

Dalam setiap kebijakan yang dijalankan, akan ada yang namanya pemantauan dan juga pengawasan kebijakan. Dalam kebijakan target retribusi parkir ini pemantauan dan pengontrolan kebijakan dilakukan oleh Wali Kota yang didukung oleh DPRD, tim TAPD (tim anggaran pendapatan daerah), Bapenda, serta BPKAD yang di sini merupakan sekretaris daerah.

3.1.3 Evaluasi Kebijakan

Setelah suatu kebijakan dibuat, lalu dijalankan dan dilakukan pengontrolan maka selanjutnya akan ada yang namanya evaluasi kebijakan. Evaluasi bagaimana dan apa saja yang terjadi

serta hambatan dan masalah di dalam berjalannya kebijakan yang sudah dibuat tersebut. Dalam kebijakan target retribusi parkir ini akan dievaluasi oleh beberapa stackholder.

3.2 Penyebab Tidak Terpenuhinya Target Realisasi Dari Sektor Parkir di Kota Semarang

3.2.1 Faktor Penghambat Kebijakan

Dalam pengelolaan perparkiran tepi jalan umum di Kota Semarang, setiap tahunnya selalu mengalami berbagai masalah. Setiap tahun target realisasi yang diberikan pemerintah Kota Semarang kepada pihak Dinas Perhubungan sebagai pengelola urusan parkir tidak pernah tercukupi. Tentu saja dalam hal ini terdapat adanya masalah yang dialami oleh pihak Dinas Perhubungan.

Salah satu masalah yang muncul adalah adanya juru parkir yang tidak memiliki izin parkir (parkir liar). Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima pihak Dinas Perhubungan dari sektor parkir tersebut, karena setiap juru

parkir itu memiliki kewajiban dalam menyetorkan pendapatan yang ia terima setiap harinya kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Faktor penghambat lainnya adalah adanya pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam penarikan retribusi parkir tersebut. Sebagai contoh adalah adanya titik lokasi parkir yang berada di komplek/kampung. Juru parkir tersebut malah menyetorkan pendapatan yang mereka dapatkan kepada pihak komplek/kampung tersebut dan tidak menyetorkannya kepada pihak Dinas Perhubungan.

3.2.2 Masalah Yang Muncul di Lapangan

Dinas Perhubungan memiliki kewajiban dalam pengurusan segala aspek pada bidang sektor parkir. Peneliti mendapatkan data melalui wawancara langsung dengan pihak Dinas Perhubungan dan juga melakukan survey langsung ke lapangan dan menemukan banyak masalah.

Diantaranya adalah banyaknya titik-titik parkir yang tidak memiliki karcis parkir. Tentu sudah pasti ini merupakan titik parkir ilegal. Yang mana juru parkirnya tidak memiliki izin dan tidak diakui secara sah oleh pihak Dinas Perhubungan.

3.3 Usaha yang Telah Ditempuh Pemerintah Kota Semarang Guna Mengatasi dan Menyelesaikan Masalah Mengenai Pengelolaan Perparkiran di Kota Semarang

Dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Semarang pihak Dinas Perhubungan sudah memiliki bahan dan opsi-opsi bagaimana cara mereka untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah mengenai pengelolaan parkir tepi jalan umum tersebut. Salah satu langkah yang mereka lakukan adalah dengan mengoptimalkan urusan KTA parkir dari para juru-juru parkir di Kota Semarang.

Dengan pengoptimalan urusan KTA tersebut nanti diharapkan akan meningkatkan pendapatan pemerintah

Kota Semarang dari sektor parkir dan juga sekaligus membuat juru-juru parkir yang bekerja tersebut sudah memiliki izin dan diakui secara sah oleh Pemerintah Kota Semarang. Dalam proses penertiban parkir liar di Kota Semarang pihak Dinas Perhubungan akan melakukan operasi gabungan bersama Banser, Pol PP hingga juga dengan pihak Kepolisian. Operasi gabungan ini rutin dianggarkan beberapa kali dalam setahun, dan akan dilakukan bisa 2-3 kali dalam setiap bulannya tergantung laporan di lapangan seperti apa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada evaluasi pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Semarang maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Kota Semarang bersama dengan beberapa *stakeholder* terkait akan terlebih dahulu menetapkan target realisasi pendapatan dari sektor parkir

tepi jalan umum dan akan membebankan itu semua kepada pihak Dinas Perhubungan sebagai pengelola urusan perpajakan di Kota Semarang.

Banyak yang menjadi faktor penghambat kebijakan dalam pengelolaan urusan parkir di Kota Semarang saat ini. Seperti masih banyaknya juru parkir ilegal yang tidak memiliki izin parkir dari Dinas Perhubungan (parkir liar). Serta juga juru-juru parkir yang kerap kali tidak melakukan penyetoran kepada Dinas Perhubungan yang menyebabkan berkurangnya pendapatan yang mereka dapatkan setiap harinya, ditambah dengan adanya pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penarikan dan pengelolaan parkir tersebut

Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan banyak cara dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah pengelolaan perpajakan di Kota Semarang seperti menggiatkan dan pengoptimalan urusan KTA parkir dari para juru-juru parkir di

Kota Semarang. Lalu juga melakukan sosialisasi langsung kepada juru-juru parkir bagaimana menjadi juru parkir yang sah diakui Dinas Perhubungan dan bukan merupakan parkir ilegal. Dalam hal ini Dinas Perhubungan juga akan bekerja sama dan melakukan operasi gabungan dengan Banser, Pol PP dan juga dengan pihak Kepolisian.

Saran

Dinas Perhubungan harus lebih tegas dan disiplin dalam menangani beberapa juru parkir liar yang tidak memiliki izin, dan memberikan hukuman yang pantas agar para juru-juru parkir ilegal mendapat jera atas apa yang telah mereka lakukan. Bisa dengan sosialisasi yang secara berkala dan konsisten bisa tiap 2 minggu atau tiap bulan.

Penulis juga memberikan saran mengenai pengurusan KTA parkir oleh para juru-juru parkir, yaitu dengan membuat beberapa kantor yang ada di beberapa tempat yang khusus mengurus tentang pengurusan KTA parkir. Jadi

dengan tersebarnya kantor tersebut bisa lebih memudahkan lagi pengurusan KTA parkir tanpa harus datang dan antri menunggu selesainya KTA yang mereka inginkan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: ALVABETA, cv

Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility; Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012,

Dunn, William N. 2003. Pegantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers

Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Sosial*, (Yogyakarta, Gajah Mada University 1995),

Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Jakarta: Gajah Mada University press, 1998)

Hamdi, Muchlis. 2015. Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bandung: Ghalia Indonesia

Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: remadja karya, 2000)

Referensi Jurnal

Haryono Santoso. Dkk. 2015. Peran dan koordinasi *Stakeholder* Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 3, No. 12, Hal. 2070-2076.

Markus' Maxs Enembe, "Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang" Tesis S-2 Administrasi Publik, UNDIP, 2006, hlm 11-14. (Diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 21.00 WIB)

Sedy Pratama BJ,. 2016. "Analisis keterlibatan *stakeholder* dalam program revitalisasi pasar sukoharjo kabupaten pringsewu". Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Universitas Lampung. Lampung. (Diakses pada tanggal 15 April 2018 Pukul 22.00 WIB)

Referensi Peraturan Perundang-Undangan

Perwal Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Perwal Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.